

## Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui *Zakatnomics*

**Kikin Mutakin**

Program Studi Perbankan Syariah STAI Putra Galuh Ciamis

[mutakinkikin@gmail.com](mailto:mutakinkikin@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This Community Service (PkM) aims to provide education and guidance to the community about the urgency and strategy of economic empowerment in rural areas through the concept of zakatnomics. Village economic empowerment is needed in realizing the independence of rural communities through the concept of zakatnomics. Education and coaching in this PkM activity was carried out on August 13, 2022 in the Nasol Village Hall, Cikoneng District, Ciamis Regency. The implementation prioritizes collaboration with the Nasol Village Government which consists of the Village Consultative Body (BPD), the Village Zakat Collecting Unit (UPZ), the Village Indonesian Ulema Council (MUI) and cadres of Family Welfare Empowerment (PKK). The participants of this activity are representatives of small business actors in the Nasol Village area as many as 30 (thirty) people. The topic used as material in this activity is a discussion of how the rural economy can be empowered through the zakatnomics strategy. The potential for economic empowerment in Nasol Village needs encouragement both in terms of capital resources and human resources. One elaboration of the encouragement of capital resources can be applied through optimizing the role of the UPZ institution as an organization formed by the Regency National Amil Zakat Agency (BAZNAS) which is authorized to collect Zakat, Infaq and Alms (ZIS) funds and can be authorized in terms of assistance in the distribution of funds. The purpose of this PkM is to provide motivational stimulants and insight to the people of Nasol Village about economic empowerment strategies through integrated programs between Islamic financial practices, namely those sourced from ZIS funds and enthusiasm for economic activities.*

**Keywords :** *economic empowerment, zakatnomics, islamic finance, village independence.*

### **ABSTRAK**

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang urgensi dan strategi pemberdayaan ekonomi wilayah pedesaan melalui konsep zakatnomics. Pemberdayaan ekonomi desa dibutuhkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui konsep zakatnomics. Edukasi dan pembinaan pada kegiatan PkM ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2022 di Aula Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Pelaksananya mengedepankan kolaborasi dengan Pemerintah Desa Nasol yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa dan kader penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peserta kegiatan ini yaitu perwakilan para pelaku usaha kecil di wilayah Desa Nasol sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Topik yang dijadikan materi pada kegiatan ini adalah pembahasan mengenai bagaimana ekonomi pedesaan dapat berdaya melalui strategi zakatnomics. Potensi pemberdayaan ekonomi di Desa Nasol perlu dorongan baik dari sisi sumber daya modal maupun sumber daya manusiannya. Salah satu penjabaran dorongan sumber daya modal dapat diaplikasikan melalui optimalisasi peran lembaga UPZ sebagai organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten yang berwenang mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) serta dapat diberi kewenangan dalam hal pembantuan penyaluran dananya. Tujuan PkM ini diantaranya memberikan stimulan motivasi dan wawasan kepada masyarakat Desa Nasol tentang strategi pemberdayaan ekonomi melalui program terintegrasi antara praktik keuangan syariah yaitu yang bersumber dari dana ZIS dan semangat dalam kegiatan perekonomian.

**Kata kunci:** pemberdayaan ekonomi, *zakatnomics*, keuangan syariah, kemandirian desa.

## PENDAHULUAN

Kemandirian desa dewasa ini menjadi salah satu titik fokus target utama yang digaung-gaungkan oleh Pemerintah, mulai dari Pusat sampai Daerah. Mewujudkan desa yang mandiri bukan merupakan perkara yang mudah, artinya masih banyak sektor-sektor yang harus diberikan penguatan baik secara *financial* maupun dari rancang bangun strategi yang nanti akan dideskripsikan melalui teknis lapangan menjadi sebuah program kerja.

Penguatan dari sisi pendanaan telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengejar target terwujudnya desa yang mandiri, seperti melalui kucuran Dana Desa. Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, penyaluran dana desa sangat terbatas sesuai pagu alokasi yang telah diatur oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan hal tersebut masih dimungkinkan masyarakat belum bisa secara penuh menyerap dana desa terutama dalam mendorong pemberdayaan ekonomi.

Penguatan dorongan pendanaan untuk pemberdayaan ekonomi selain dari dana desa, dapat juga melalui sumber dana-dana lain diantaranya dana Zakat. Zakat merupakan bagian dari sumber keuangan negara berbasis syari'ah yang potensinya masih belum banyak terserap. Realisasi pengumpulan Zakat di Indonesia Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 12.429.246.447.469 (Outlook Zakat, 2022).

Analisis terhadap zakat dari sudut pandang ekonomi telah banyak dilakukan. Analisis tersebut ditujukan untuk menambah keyakinan mengenai pentingnya zakat bagi kehidupan manusia, pun analisis bermanfaat untuk memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap implementasi pengelolaan zakat (Bank Indonesia, 2020). Optimalisasi zakat dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perlu didorong melalui sinergi berbagai pihak, baik regulator, praktisi maupun masyarakat secara luas (Bank Indonesia, 2016).

Zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh terhadap aspek-aspek mikro dan makroekonomi seperti konsumsi, investasi dan produksi. Zakat juga memiliki dampak terhadap beberapa aspek penting dalam perekonomian nasional. Bagian ini akan membahas dampak zakat terhadap efisiensi alokasi sumber daya dan stabilisasi ekonomi (Puskas BAZNAS, 2019).

Kaitan konsep *Zakatnomics*, ini dapat diartikan sebagai kesadaran untuk membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang didasari dari semangat dan nilai-nilai luhur syariat zakat yaitu semangat ketakwaan, semangat produktif dan berekonomi

dengan adil serta semangat membumikan ZISWAF dalam praktek kehidupan (Puskas BAZNAS, 2019). Zakatnomics memiliki 4 (empat) pilar, yaitu *pertama* pilar semangat ketaqwaan, kedua pilar budaya produksi, *ketiga* pilar perekonomian yang adil, dan *keempat* pilar impelementasi zakat.

Kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi tentunya didasarkan pada dua segmen aspek pengelolaannya, yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat itu sendiri. Zakat dapat mendorong perekonomian masyarakat, apabila tingkat pengumpulannya telah dianggap cukup untuk didistribusikan terhadap pendayagunaan zakat atau zakat produktif. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Arafah, 2021). Dalam upaya memaksimalkan fungsi zakat itu sendiri perlu adanya edukasi kepada masyarakat terutama dalam mendongkrak tingkat pengumpulan zakat sehingga dapat didistribusikan untuk kemaslahatan.

Berangkat dari latar belakang di atas, Desa Nasol yang termasuk salah satu Desa tempat kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa STAI Putra Galuh Ciamis yang di dalamnya terdapat mahasiswa dari Program Studi Perbankan Syariah menjadi objek kegiatan PkM dengan target capaian turut meningkatkan Literasi masyarakat tentang Implikasi Zakat terhadap Perekonomian.

## METODE PENGABDIAN

### Lokasi

Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan di Desa Nasol sebagaimana deskripsi di bawah ini:

Desa	: Nasol
Kecamatan	: Cikoneng
Kabupaten	: Ciamis
Provinsi	: Jawa Barat
Kode Pos	: 46261
Luas	: 7,07 km <sup>2</sup>
Ketinggian	: 500 Mdpl
Kemiringan Lahan	: 15-39
Pemerintahan	: 10 Dusun, 22 RW, 58 RT
Penduduk	: 7.461 (laki-laki 3.844 dan perempuan 3.617)

### Pelaksana dan Peserta

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terlaksana atas kerjasama antara Pemerintah Desa Nasol dalam hal ini turut hadir dan mendampingi Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Desa, Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa, Kader penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAI Putra Galuh Ciamis.



Gambar 1. Kantor Desa Nasol

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu perwakilan dari masing-masing dusun 3 (tiga) orang yang keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang telah mempunyai dan bergerak dalam usaha kecil.

## Pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Desa Nasol. Materi yang dituangkan yaitu tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui Zakatnomics. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini tersusun dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Tahap pra pelaksanaan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap pasca pelaksanaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini sebagaimana yang tertuang dalam metode kegiatan, yaitu terbagi dalam 3 (tiga) tahap. Adapun uraian lengkapnya sebagaimana pembahasan di bawah ini:

### Pra Pelaksanaan

Sebelum dilaksanakannya kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh mahasiswa KKN terkait keaktifan lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Nasol. Hal tersebut merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, sebab titik fokus pembahasan pengabdian ini terdapat pada aktif tidaknya peran UPZ di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan UPZ dalam membumikan gerakan cinta zakat sangat diandalkan oleh masyarakat.

Diantara fungsi dan tugas UPZ adalah membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan serta dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Oleh karena hal tersebut, keberadaan UPZ khususnya di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengabdian ini serta masuk pada kategori aktif.

### Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada tahap pelaksanaan yaitu dengan dilakukannya sosialisasi tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui *Zakatnomics*. Sosialisasi dimulai pada pukul 09.00 WIB s/d selesai di Aula Desa Nasol dengan dihadiri oleh 75% dari keseluruhan peserta. Pembukaan acara diisi dengan sambutan

dari Pemerintah Desa yang diwakili oleh Ketua Majelis Ulama Desa Nasol. Selanjutnya pemaparan materi kaitan dengan topik yang dibahas yang selanjutnya dilakukan tanya jawab melalui diskusi tindak lanjut yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Berikut beberapa slide materi yang disampaikan :



Gambar 2. Topik Materi Pengabdian



Gambar 3. Slide Materi

Suguhan materi sangat diperdalam tentang Indeks Literasi Zakat yang mencakup terhadap dua aspek pengetahuan, yaitu aspek pengetahuan dasar zakat dan aspek pengetahuan lanjutan zakat. Aspek dasar zakat dibahas pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang asnaf zakat, pengetahuan penghitungan zakat dan pengetahuan tentang objek zakat. Sedangkan aspek lanjutan dibahas tentang pengetahuan institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, program-program penyaluran zakat dan *digital payment*.



Gambar 4. Pembacaan Curriculum Vitae Pemateri



Sosialisasi pada kegiatan ini juga disampaikan tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis syariah sebagaimana yang telah digagas oleh Pemerintah Pusat kaitan dengan optimalisasi peran masyarakat dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen dan eksportir produk halal dunia.

## Tahap Pasca Pelaksanaan

Tindak lanjut dari sosialisasi pada agenda pengabdian ini yaitu dilakukannya pembentukan Kelompok Usaha Mandiri (KUM) sebagai langkah kongkrit dalam upaya mensinergikan peran zakat terhadap perekonomian. Kelompok usaha yang dibentuk ini menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kecil masyarakat yang berhak menerima stimulan dorongan sumber daya, baik sumber daya modal maupun sumber daya manusia. Para pelaku usaha kecil di Desa Nasol akan didata oleh kelompok usaha dan direkomendasikan oleh UPZ untuk nantinya mendapat pembinaan dan pendampingan secara konsisten.



Gambar 5. Pembentukan Kelompok Usaha Mandiri

Pembinaan dan pendampingan akan dilakukan secara rutin dalam mengupayakan adanya perubahan taraf kehidupan para pelaku usaha kecil dalam bidang ekonomi keluarga. Skema pelaksanaan pembinaan dan pendampingan menjadi program kerja Kelompok Usaha Mandiri kolaborasi dengan Unit Pengumpul Zakat Desa Nasol. Tahap evaluasi pada program ini yaitu menggunakan standar kaji dampak zakat yang disusun oleh Pusat Kajian dan Strategis BAZNAS.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan zakat terhadap perekonomian sangat berdampak positif. Melalui praktik kesadaran berzakat, maka masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik atau ashnaf zakat mempunyai kesempatan luas untuk merubah taraf kehidupannya, artinya mustahik bergeser ke muzaki. Kesadaran berzakat pula erat kaitannya terhadap potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan dorongan sumber daya dana maupun sumber daya manusianya. Konsep *zakatnomics* menjadi salah satu alternatif solusi untuk memberikan stimulan dorongan bagi berkembangnya pemberdayaan ekonomi kecil. Praktik *zakatnomics* melalui optimalisasi UPZ dapat memberikan porsi lebih terhadap transaksi atau muamalah berbasis keuangan syariah.

Sangat diharapkan konsep *zakatnomics* menjadi terobosan terkini dengan adanya fenomena kebangkitan zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 3 No 1 (2023) 41-47 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2180

Hal yang perlu ditingkatkan adalah indeks literasi zakat yang berkaitan dengan program penyalurandan dampak zakat itu sendiri. Masyarakat sangat membutuhkan edukasi tentang peranan sesungguhnya dari zakat, sehingga nilai ibadah dapat dirasakan secara komprehensif oleh subjek dan objek zakat.

## **REFERENSI**

- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13 (02). 21.
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah. (2020). *Bersinergi Membangun Ekonomi & Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)
- Subekan, A. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. 7 (12). 124